



P U T U S A N

Nomor : 89/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS (Guru/Gol.III/a), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama
tersebut; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara
tersebut; -----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan di



persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 14 Maret 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 89/Pdt.G/ 2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:- -----

1. Bahwa, pada tanggal 17 Nopember 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/57/XI/2000, tanggal 21 Nopember 2000;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Krandegan lebih kurang 1 tahun, kemudian menempati rumah nenek Penggugat di Krandegan lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orangtua Penggugat



di Krandegan lebih kurang 3 tahun;;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak 6 bulan usia pernikahan disebabkan Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan untuk main judi Tergugat sampai berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjual perabotan rumah tangga;;

6. Bahwa, Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2005 disebabkan Tergugat mengambil tabungan anak di sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat untuk main judi hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang, Penggugat tetap dirumah kediaman orang tua Penggugat di Krandegan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kutoarjo, yang sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 5 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;;



7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; --



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 89/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 30 Maret dan 26 April 2011 telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :- -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 180610.08/17111972/01355 yang aslinya



dikeluarkan Camat Gadingrejo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/57/XI/2000, tanggal 21 Nopember 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;- -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :- -----

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 dan saksi menghadiri pernikahannya,;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal



di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sekitar satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat suka memasang togel dan saksi melihat kwitansi pembayarannya, sering mengutang ke tetangga dengan alasan anak sakit, dan saksi pernah menemui tamu yang menagih hutang Tergugat ke rumah, dan cerita Penggugat bahwa Tergugat mengambil tabungan anaknya di sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk terlihat dari mata dan kata-katanya dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih lima tahun tanpa nafkah lahir batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang kepada Penggugat sekali pada saat lebaran dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak ada kesanggupan



lagi untuk merukunkannya;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal sebelum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar sembilan tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dipelihara Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik namun sekarang sudah tidak harmonis, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lebih dari tiga kali, karena Tergugat sering judi togel, mabuk dan Tergugat pernah mengajak saksi minum- minuman keras (mabuk), Tergugat pernah berhutang HP kepada orang dan yang bersangkutan menanyakan kepada saksi tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih lima tahun,



Tergugat tidak berkumpul lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 2000 dalam keadaan rukun namun kemudian setelah usia pernikahan enam bulan, kondisi rumah tangganya dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan Tergugat suka judi dan minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan untuk bermain judi Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjual perabot rumah tangga. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2005 karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tabungan anak di sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Krandegan dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kutoarjo yang hingga kini telah berjalan lebih kurang lima tahun tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tidak harmonis dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah satu sama lain sudah tidak memperdulikannya, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur- unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar- Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً- لتسكنوا- إليها- وجعل



بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir .

Dan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ

فَلْيَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ وَإِلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ وَإِلَىٰ أَوْلَادِهِمْ

فَلْيَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ وَإِلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ وَإِلَىٰ أَوْلَادِهِمْ

أَمْ لَهُمْ آلٌ أَتَتْهُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”; -----



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil- dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan



verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini
Kamis tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal
16 Jumadil akhir 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH
sebagai Ketua Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT,
SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
yang tersebut, dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ARIFIN, SHI

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ttd.

AHMAD HIDAYAT, SHI

ELPINA, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)